

Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Nur Azizah¹, Siti khalijah Simanjuntak², Sri Wahyuni³

^{1,2,3} UIN Sumatera Utara

nur.azizah@uinsu.ac.id, siti.khalijahsimanjuntak@uinsu.ac.id,

Sriwahyuniaceh01@gmail.com

ABSTRACT

Writing this article aims to describe the function of the hadith on the Koran and what the scholars think about the function of the hadith in Islam. The existence of Hadith in people's lives becomes important if the Al-Quran does not provide a detailed explanation of a problem. The Al-Quran as the first source contains teachings that are mujmal or general and global in nature while the Hadith as the second source functions as an explanation for the generality of the contents of the Al-Quran. Hadith is the second source for Islamic laws, explaining everything that the Koran wants, as an explanatory, advisory, interpreter, tahsis, pentaqid and who is responsible for the non-existent. The Qur'an and Hadith are life guidelines for their adherents, as sources of law and legal references in Islam, the two cannot be separated. In other words, hadith is the second source of Islamic law after the Koran. Hadith as an explanation (bayan) of the Koran has four kinds of functions, namely: First, Bayan al-taqrir is also called bayan al-ta'qid and bayan al-isbat, namely establishing and strengthening what has been explained in the Koran. Second, Bayan al-tafsir is a hadith function that provides details and interpretations of the verses of the Koran that are still global (mujmal), provides conditions or limitations (taqyid) of the verses of the Koran that are absolute, and specializes (takhshish) verses of the Koran that are still general. Third, Bayan at-tasyri' is realizing a law or teachings that are not found in the Koran or in the Koran there are only the main points. Fourth, Bayan at-nasakh, namely the abolition of the Syar'i law with a syar'i argument that came later.

Keywords: *Bayan Taqrir, bayan Bayan Tafsir, bayan Tasyri', Bayan Nasakh*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang apa fungsi hadis terhadap Alquran dan bagaimana pendapat para ulama tentang fungsi Hadis dalam Islam. Keberadaan Hadis dalam kehidupan masyarakat menjadi penting jika dalam Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai suatu permasalahan. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global sedangkan Hadits sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi Al-Quran tersebut. Hadis adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Alquran, sebagai penjelas, pensyarah, penafsir, pentahsis, pentaqid dan yang mempertanggungkan kepada yang bukan zahirnya. Alquran dan Hadis merupakan pedoman hidup bagi pemeluknya, sebagai sumber hukum dan rujukan hukum dalam Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Hadis sebagai penjelas (bayan) terhadap Alquran mempunyai empat macam fungsi, yaitu: Pertama, Bayan al-taqrir di sebut juga dengan bayan al-ta'qid dan bayan al-isbat yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah di terangkan dalam Alquran. Kedua, Bayan al-tafsir adalah fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat global (mujmal), memberikan persyaratan atau batasan (taqyid) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (takhshish) ayat Alquran yang masih bersifat umum. Ketiga, Bayan at-tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Alquran atau dalam Alquran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Keempat, Bayan at-nasakh yaitu penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian.

Kata Kunci: *Bayan Taqrir, bayan Bayan Tafsir, bayan Tasyri', Bayan Nasakh*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan sebagai pedoman hidup pemeluknya untuk menjalankan kehidupan didunia maupun akhirat setelah kematian. ajaran Islam mengatur bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan atau khaliq, serta aturan bagaimana caranya berhubungan dengan sesama makhluk, kemudian juga bagaimana berhubungan dengan alam sekitar baik dengan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya.

Islam mempunyai beberapa rujukan untuk menjalankan tuntunan berkehidupan baik itu Al-Qruran, Hadis Qias, Ijma' para ulama dan lain sebagainya, posisi Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan Hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan (ijma') ulama, dan logika akal sehat (*Ma'qul*). Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah saw berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah (QS. 16:44). Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai rasul harus diteladani oleh umat Islam sebagai pemeluknya.

Sejak masa sahabat sampai hari ini para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk dan cara kepemimpinan Rasul. Hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih rinci ialah Hadis untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan Hadis sebagai sumber hukum kedua sangat diperlukan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi bukti bahwa Hadis merupakan sumber hukum dalam menjalankan ajaran hukum Islam adalah sebagai berikut:

An- Nisa': 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya : "Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka".

Allah SWT mengutus para Nabi dan rasulnya kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada jalan yang benar agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah lahir ke dunia ini dengan membawa risalah Islam, petunjuk yang benar, hukum syara' seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Semua ayat Al-Quran dapat dipahami secara tekstual. Al-Quran menekankan bahwa Rasul memiliki tugas untuk menjelaskan maksud dan isi dari Al-Quran. Al-Quran dan Hadits mempunyai hubungan yang sangat erat dimana keduanya tidak dapat dipisahkan meskipun ditinjau dari segi penggunaan hukum syari'at, Hadis mempunyai kedudukan sederajat lebih rendah dibandingkan Al-Quran. Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran.

Keberadaan Hadis dalam kehidupan masyarakat menjadi penting jika dalam Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai suatu permasalahan. Hal ini akan terasa sekali ketika seseorang membaca atau mendapati ayat-ayat Al-Quran yang masih sangat global, tidak terperinci, dan sering terdapat keterangan-keterangan yang bersifat tidak muqoyyad seperti perintah tentang kewajiban shalat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara seseorang untuk mendirikan shalat, berapa raka'at shalat, apa yang harus dibaca dalam shalat, dan apa saja syarat dan rukunnya.

Akan tetapi, dari hadis kita dapat mengetahui tata caranya sebagaimana yang telah disyariatkan. Oleh karenanya, keberadaan hadis menjadi hal yang urgen melihat fungsi

umum hadis menjadi bayan atau penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih butuh kajian lebih dalam untuk mengetahui makna yang sesungguhnya. Jika umat Islam mempunyai pengetahuan yang sedikit tentang hadis, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menelaah lebih dalam dan memahami ayat-ayat Al-Quran.

Terkait dengan hal diatas, maka penulis dalam artikel ini akan menguraikan tentang apa fungsi hadits terhadap Al-Quran dan bagaimana pendapat para ulama tentang fungsi Hadis dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data penelitian diperoleh dari buku dan jurnal berkaitan dengan bagaimana fungsi Hadis terhadap Alquran dan bagaimana pendapat para ulama tentang fungsi hadis terhadap Alquran. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data literatur atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan content analysis yaitu analisis isi yang memuat kesimpulan-kesimpulan berdsarkan data yang valid dengan mempertimbangkan konteksnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana fungsi hadis terhadap Alquran dan bagaimana pendapat para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Hadits Terhadap Al-Quran

Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup sumber hukum dan ajaran Islam, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global sedangkan Hadits sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi Al-Quran tersebut.

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan".

Allah menurunkan Az-Zikr (Al-Quran) bagi umat manusia agar dapat dipahami, oleh karena itu maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskannya. Dalam menetapkan hukum, umat Islam mengambil hukum hukum Islam dari Al-Quran yang diterima dari Rasul saw, yang dalam hal ini Al-Quran membawa keterangan keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan yang bersifat mutlaq.

Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah atau penjelas yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya dan lain-lain dari hadis Rasulullah saw. Dalam hal ini banyak juga kejadian yang tidak ada nash yang menashkan hukumnya dalam Al-Qur'an secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang undang kepada umat.

Firman Allah:

قَبْلُ مِنْ كَانُوا وَإِنْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُرَكِّبُهُمْ أَيْتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ رَسُولًا فِيهِمْ بَعَثَ إِذِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ مَنْ لَقَدْ مُبِينٍ صَلَّيْ لِي فِي

Artinya: "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (Q.S: Ali Imran Ayat: 164).

Jumhur ulama berpendapat bahwa kata Hikmah diatas berarti keterangan keterangan agama yang diberikan Allah kepada Nabi mengenai hikmat dan hukum yang disebut sunnah atau hadits.

Hadis adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran, sebagai penjelas, penerjemah, penafsir, pentahsis, pentaqid dan yang mempertanggungjawabkan kepada yang bukan zahirnya.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa Hadis berkedudukan dan berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw yang memberikan penegasan bahwa Hadist merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti.

a. Dalil Al-Quran

Yang Artinya: Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S. Al-Imran: 32)

b. Hadis Rasulullah SAW.

Artinya: "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya".

Berdasarkan ayat diatas, hadis merupakan salah satu sumber pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini yang harus kita ikuti agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Muadz, juga sikap khulafaur rasyidin, bahwa hukum syara' pertama-tama di dapat dari Al-Quran, kalau tidak ditemukan di dalamnya, dicari dari sunnah atau hadits. [3]

Sehubungan dengan hadits sebagai bayan Al-Quran, maka hadis memiliki 4 macam fungsi terhadap Al-Quran yaitu:

1. *Bayanul Taqrir.*

Dalam hal ini posisi hadis sebagai *taqrir* (penguat) yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis disini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Seperti hadis tentang shalat, zakat, puasa dan haji, merupakan penjelasan dari ayat shalat, ayat zakat, ayat puasa dan ayat haji yang tertulis dalam Al-Quran.

Hadis Nabi tentang melihat bulan untuk puasa Ramadhan:

Artinya: "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya". (HR. Muttafaq alaih).

Hadis ini menguatkan firman Allah SWT:

Artinya: "Barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah". (Q.S. Al-Imran: 185)

Hadis di atas dikatakan *bayan taqdir* terhadap ayat Al-Quran, karena maknanya sama dengan Al-Quran, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya.

2. *Bayanul Tafsir*

Dalam hal ini hadis berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat ayat Al- Quran. Hadis sebagai tafsir terhadap Al-Quran terbagi setidaknya menjadi 3 macam fungsi, yaitu: [5]

a. Menjelaskan ayat ayat yang *mujmal*.

Hadis disini berfungsi menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum hukumnya dari segi praktik, syarat, waktu dan tata caranya seperti dalam masalah shalat.

Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah tersebut masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat, ataupun halangan-halangnya. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan seperti disebutkan dalam hadis:

Artinya: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat". (HR Ahmad dan Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits).

Hadis ini menerangkan kemujmalan Al-Quran tentang shalat, firman Allah SWT:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S. al-Baqarah: 43).

Contoh lainnya yaitu hadis dalam hal pelaksanaan ibadah haji wada' Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Ambilah dariku manasik hajimu". (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i).

Hadits ini merincikan kemujmalan firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: "Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrahmu karena Allah". (Q.S. al Imran: 196).

b. Menghususkan ayat ayat Al-Quran yang bersifat umum .

Dalam hal ini hadis memperkhusus ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut takhshish *Al-'amm*. [6] *Takhshish al-'am* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah hati dan limpa". (Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).

Hadits ini mentakhshish ayat Al-Quran yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi" (Q.S. al Maidah: 3).

Dalam ayat ini tidak ada pengecualian bahwa semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan akan tetapi Sunnah Rasulullah SAW di atas mentakhshish atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasul SAW:

Artinya: "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan yang kafir tidak mewarisi seorang muslim". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mentahsis firman Allah SWT:

Artinya: "Allah mewasiatkan bahwa hak anakmu laki-laki adalah dua kali hak anakmu yang perempuan". (Q.S. An Nisa: 11).

Dalam ayat ini tanpa kecuali atau berlaku umum bahwa semua anak mendapat warisan. Sedangkan keberlakuan hukum tersebut hanya untuk anak yang agamanya sama muslim. Sunnah Rasul memberikan takhsish atau pengecualian dengan sabdanya di atas.

c. Membatasi *lapaz* yang masih *mutlaq* dari ayat-ayat Al-Quran (Sebagai *Bayanul Muthlaq*).

Hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat *mutlak amm* (mutlak umum), maka dalam hal ini hadis membatasi kemutlakan hukum dalam Al-Quran. Sedangkan contoh hadis yang membatasi (*taqyid*) ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak adalah seperti Sabda Rasulullah:

Artinya: "Rasullullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan".

Hadis ini *mentaqqyid* firman Allah yang berbunyi:

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana". (Q.S. al Maidah: 58).

Dalam ayat di atas belum ditentukan batasan untuk memotong tangannya. Boleh jadi dipotong sampai pergelangan tangan saja, atau sampai siku-siku, atau bahkan dipotong hingga pangkal lengan karena semuanya itu termasuk dalam kategori tangan. Akan tetapi, dari hadis nabi tersebut, kita dapat mengetahui ketetapan hukumnya secara pasti yaitu memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan.

3. *Bayanul Naskhi*

Dalam hal ini hadis berfungsi sebagai penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Contoh hadis yang berfungsi sebagai *bayan al-nasakh*:

Artinya: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris".

Hadis ini menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa)". (Q.S. al-Baqarah: 180).

Kata *an-nasakh* dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu *al-itbat* (membatalkan) atau *al-ijalah* (menghilangkan), atau *taqyir* (mengubah). Para ulama mengartikan bayan *an-nasakh* ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam *mentaqqrifkannya*. Hal ini pun terjadi pada kalangan ulama *muta'akhirin* dengan ulama *mutaqqaddimin*. Menurut ulama *mutaqqaddimin*, yang disebut bayan *an-nasakh* ialah adanya *dalil syara'* (yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada), karena datangnya kemudian. [7]

Dalam hal *bayan nasakh* ini terdapat silang pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. *Mazhab Hanafi* termasuk kelompok yang membolehkan *nasakh sunnah* terhadap hukum ayat. [8] Sedangkan ulama *ushul* berpendapat bahwa hukum dalam Al-Quran dapat dihapus oleh hukum dalam hadis

dan sebaliknya. [9] Adapun Imam syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak dapat dihapus oleh hadis. [10]

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari Al-Quran dalam hal ini, dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Quran. Demikianlah menurut ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan an-nasakh*.

4. *Bayanul Tasyri'*

Bayan at tasyri' adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Hal ini berarti bahwa ketetapan hadis itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan hal-hal yang tidak disinggung oleh Al-Quran dan hokum-hukum itu hanya berasaskan hadis semata-mata.

Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya (baik yang *qauli*, *fi'il* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya.

Suatu contoh hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut:

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim". (HR. Muslim).

Hadis Rasulullah yang termasuk *bayan al-tasyri'* ini, wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lainnya.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Fungsi Hadits Dalam Islam

Sehubungan dengan fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam rincinya lebih lanjut.

a. Pendapat Ahl ar-Ra'yi.

Menurut pendapat Ulama Ahl ar-Ra'yi, penerangan Hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Bayan Taqrir*

Yakni keterangan yang didatangkan oleh As-Sunnah untuk menambah kokoh apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran.

2. *Bayan Tafsir*

Yakni menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui pengertiannya yaitu ayat-ayat yang *mujmal* dan *mustarak fih*.

3. *Bayan Tabdil, Bayan Nasakh*

Yakni mengganti sesuatu hukum atau menasakhkannya. Menasakhkan Al-Quran dengan Al-Quran menurut Ulama *Ahl ar-Ra'yi*, boleh. Menasakhkan Al-Quran dengan As-Sunnah itu boleh jika Sunnah itu *mutawatir*, *masyhur*, atau *mustafidh*.

b. Pendapat Malik

Malik berpendirian bahwa bayan (penerangan) Hadis itu terbagi menjadi lima yaitu:

1. *Bayan at-Taqrir*

Yakni menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum Al-Quran, bukan *mentauidhih* kan, bukan *mentaqid* kan *muthlaq* dan bukan *mentakhsih* kan 'aam.

2. *Bayan at-Taudhih* (Tafsir)

Yakni menerangkan maksud-maksud ayat, seperti hadis-hadis yang menerangkan maksud ayat yang dipahami oleh para sahabat berlainan dengan yang dimaksudkan oleh ayat.

3. *Bayan at-Tafshil*

Yakni menjelaskan mujmal Al-Quran, sebagai hadis yang *mentafshil* kan *kemujmalan*.

4. *Bayan Tasyri'*

Yakni mewujudkan suatu hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran, seperti menghukum dengan bersandar kepada seorang saksi dan sumpah apabila *mudda'i* tidak mempunyai dua orang saksi, dan seperti *ridha'* (persusuan) mengharamkan pernikahan antara keduanya.

c. Pendapat As-Syafi'i

As-Syafi'i di antara Ulama Ahl al-Atsar menetapkan, bahwa penjelasan Hadis terhadap Al- Quran dibagi menjadi lima, yaitu:

1. *Bayan Tafshil*, menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal* yang sangat ringkas petunjuknya.

2. *Bayan Takhsish*, menentukan sesuatu dari umum ayat.

3. *Bayan Ta'yin*, menentukan nama yang dimaksud dari dua tiga perkara yang mungkin dimaksudkan.

4. *Bayan Tasyri'*, menetapkan suatu hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran.

5. *Bayan Nasakh*, menentukan mana yang dinasikahkan dan mana yang dimansukhkan dari ayat-ayat Al-Quran.

d. Pendapat Hambali

Ulama Hambali menetapkan, bahwa penjelasan Hadis terhadap Al- Quran dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Bayan Ta'kid* yaitu Menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.

2. *Bayan Tafsir* yaitu Menjelaskan sesuatu hukum dalam Al-Quran.

3. *Bayan Tasyri'* yaitu Mendatangkan suatu hukum yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran.

4. *Bayan Takhsish* dan *Taqyid* yaitu Mengkhususkan Al-Quran dan *mentaqid* kannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hadis merupakan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Umat Islam harus mengikuti petunjuk hadis sebagaimana dituntut untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah SWT memerintahkan kita mengikuti Rasul sebagaimana mentaati Allah. Firman Allah SWT:

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah". (Q.S. al Hasyr: 7).

Artinya: "Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. ali Imran:132).

Mengikuti Rasul, atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah mengikuti sunnahnya atau hadisnya yang berupa perkataan, perbuatan *taqrir* dan sebagainya. Wajib mengikuti Rasul merupakan kewajiban dan berlaku untuk semua umat untuk seluruh masa dan tempat. Oleh karena itu semua hadis yang diakui *shahih* dan tidak berlawanan dengan suatu petunjuk Al-Quran sama sama wajib diikuti oleh semua umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam islam Al-Quran dan Hadias merupakan pedoman hidup bagi pemeluknya, sebagai sumber hukum dan rujukan hukum dalam Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadits sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Quran mempunyai empat macam fungsi, yaitu: *Pertama, Bayan al-taqrir* di sebut juga dengan *bayan al-ta'qid* dan *bayan al-isbat* yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah di terangkan dalam Al-Quran. *Kedua, Bayan al-tafsir* adalah fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global (*mujmal*), memberikan persyaratan atau batasan (*taqyid*) ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhshish*) ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. *Ketiga, Bayan at-tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau dalam Al- Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. *Keempat, Bayan at-nasakh* yaitu penghapusan hukum *Syar'i* dengan suatu *dalil syar'i* yang datang kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib Muhammad Ajaj. 1975. *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*. (Kairo: Maktabah Wahba).
- M. Ismail Syuhudi. 1995. *Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya*. (Jakarta: Gema Insani).
- M. Maliki Alawi. 2006. *Ilmu Ushul Hadis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muh. Haris Zubaidillah. 2017. *Nilai-Nilai Pendidikan Adversity Quotient Pada Cerita Nabi Musa Dalam Al-Quran*. (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan).
- Muh. Haris Zubaidillah. 2018. *Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as a Islamic Education Basis*. (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 12, No.1).
- Muhaimin, Dkk. 2012. *Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad Ajjah Al-Khatib. 1989. *UShul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mushthalahuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Subhi As-Shalih. 1995. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Yusuf AL-Qordhawi. 2007. *Pengantar Studi Hadis*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Zeid B. Smerr. 2008. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*. (Malang: UIN Malang Press).